



ASLI

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 002/KINTB/PSI-KEP.1/XII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Senin, 19 Desember 2016 telah diadakan Mediasi penyelesaian sengketa informasi publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

SOMASI NTB

Beralamat di Jalan Rembang Nomor 15 Perumahan Tanah Aji Permai Mataram. Di dalam persidangan diwakili oleh Lalu Ahyar Supriadi selaku Koordinator BP SOMASI NTB berdasarkan Surat Keputusan Dewan Etik SOMASI NTB Nomor : 001/DE.Somasi NTB/VIII/2015, tertanggal Agustus 2015. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

Beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram. Di dalam persidangan diwakili oleh Binahar Marpaung, SH, MH selaku Kuasa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 180/969/KUM tanggal 27 Desember 2016. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1 : Termohon bersedia untuk :

1. Menyerahkan 29 SK Mendagri tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota.
2. Mengupayakan surat ke Kabupaten/Kota untuk meminta dokumen Perda yang dibatalkan.
3. Memberikan tembusan surat yang dikirim ke Kabupaten/Kota ke SOMASI NTB.
4. Membantu mengupayakan dokumen yang diterima dari Kabupaten/Kota untuk diberikan ke SOMASI NTB secara bertahap.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Ajeng Roslinda Motimori selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.


Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.


Demikian diputuskan pada hari Rabu, 28 Desember 2016 oleh Majelis Komisioner yaitu Najamuddin Amy selaku Ketua merangkap Anggota, M. Zaini dan Lalu Ahmad Busyairi masing-masing sebagai Anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Lalu M. Yusuf sebagai Panitia Pengganti.

Ketua Majelis




Najamuddin Amy

Anggota Majelis



M. Zaini

Anggota Majelis



Lalu Ahmad Busyairi

Panitera Pengganti,




Lalu M. Yusuf

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 28 Desember 2016

Panitera Pengganti



(Lalu M. Yusuf)

KI PROVINSI NTB